



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2018/PA.LPK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

umur 38 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PT POPBOX Asia Services, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang sebagai **Pemohon**;
melawan

umur 42 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kabupaten Kampar, Propinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : /Pdt.G/2018/PA.Lpk., tanggal 07 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 24 Mei 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/17/V/2013 tertanggal 24 Mei 2013;

Halm 1 dari 12 Halm Put. No. 1545 Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus janda cerai dengan anak bawaan 1 orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah perkebunan PT Mitra Bumi SP5, Kecamatan Kampar selama 5 tahun, dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Faranisa Azni, perempuan, lahir 30-09-2013 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon di kediaman, dan Termohon lebih memilih tinggal dengan orang tua Termohon;
 - b. Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri, seperti memasak makanan dan mengurus Pemohon, karenanya segala sesuatunya Pemohon lakukan sendiri;
 - c. Termohon tidak sayang dan menghargai orang tua Pemohon sehingga hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak harmonis bahkan Termohon sering memaki dan menghina orang tua Pemohon;
 - d. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon dan tidak pulang ke kediaman hingga 1 minggu lamanya;
7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-

Halm 2 dari 12 Halm Put. No. 1545 Pdt.G/2018/PA.Lpk.



marah, memaki dan menghina Pemohon, Termohon sering menghancurkan barang-barang bahkan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon ketika sedang bertengkar;

8. Bahwa akibatnya sejak tanggal 11 Desember 2015 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dikarenakan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi berobat ke Bangkinang Seberang dikarenakan Termohon sakit, karenanya Pemohon memberikan izin kepada Termohon untuk berobat, namun Termohon tidak pernah kembali lagi kediaman hingga saat ini dan saat ini Termohon tinggal dikediaman dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal dikediaman dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 2 tahun 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

10. Bahwa sejak Maret 2018 Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menikah lagi dengan lelaki idaman lain dan tinggal dengan suami baru Termohon pada alamat Termohon di atas, dan Pemohon tetap tinggal dikediaman orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

11. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Halm 3 dari 12 Halm Put. No. 1545 Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, namun tidak berhasil, sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar bantahan dan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/17/V/2013 tertanggal 24 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh

Halm 4 dari 12 Halm Put. No. 1545 Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai lalu memberi tanda

P.

2. Bukti saksi :

1. umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Lalang Greend Land II Blok D No 6 Dusun III, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung dan juga kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon , dan sudah ada dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering pulang kerumah orang tuanya di Kampar, tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah pulang hingga saat ini, karenanya tidak pernah bersatu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebelum berpisah 1 (satu) kali, akan tetapi tidak berhasil, kemudian setelah pisah rumah tidak ada didamaikan lagi;

Halm 5 dari 12 Halm Put. No. 1545 Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebelum berpisah, akan tetapi tidak berhasil;
2. umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha rental, tempat tinggal di Lalang Grand Land II Blok D, Desa paya Geli, Kecamatan Sunggal di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi dengan posisi bersebelahan rumah, dan juga kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan sudah ada dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon;;
 - Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah pulang hingga saat ini;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan Tahun 2014 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkara;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering pulang kerumah orang tuanya di Kampar;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi melihat langsung 1 (satu) kali pertengkaran Pemohon dan Termohon dirumah Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga dan juga ikut sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Halm 6 dari 12 Halm Put. No. 1545 Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah mencukupkan saksinya, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., Majelis Hakim telah dapat menyatakan Termohon tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi. Sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi

Halm 7 dari 12 Halm Put. No. 1545 Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantaraan mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan karena sejak pertengahan Tahun 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon Alasan dan dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukum telah dianggap Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halm 8 dari 12 Halm Put. No. 1545 Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya tidak lagi tinggal bersama satu rumah dengan Termohon sejak akhir Tahun 2015 hingga saat ini, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Mei 2013, dan sudah ada dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak akhir Tahun 2015 yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini tidak pernah pulang, dan bersatu lagi dengan Pemohon;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata Termohon dan Pemohon sejak pertengahan Tahun 2014 sudah mulai

Halm 9 dari 12 Halm Put. No. 1545 Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun, kemudian sejak akhir Tahun 2015 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan sikap Termohon yang sejak kepergiannya tersebut tidak pernah lagi pulang, bahkan telah di jemput, di lain pihak Pemohon telah pula berkeinginan untuk menceraikan Termohon, yang padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi yang demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari Kitab Al-Asybah Wa An-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

دارء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Halm 10 dari 12 Halm Put. No. 1545 Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000.00 (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober

Halm 11 dari 12 Halm Put. No. 1545 Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Emmahni, SH,MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syahminan Lubis,SH** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota , Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-

Ketua Majelis

Emmahni, SH,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Syahminan Lubis, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Hj.Helmiyah Hasibuan, S.Ag,

Perincian biaya :

1.	Biaya	Rp	30.000.00
	Pendaftaran	.	
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00
		.	
3.	Biaya Panggilan	Rp	550.000.00
		.	
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000.00
		.	
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000.00
		.	
Jumlah		Rp	641.000.00

Halm 12 dari 12 Halm Put. No. 1545 Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halm 13 dari 12 Halm Put. No. 1545 Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)